



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021
TENTANG

PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Laman Resmi dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Laman Resmi dan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Maret 2021 Nomor 6/PK.01-BA/64/Prov/III/2021 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;

3. Surat . . .

3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 210/HM.06-SD/64/Prov/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU;
4. Nota Dinas dari Penata Kelola Pemilu Ahli Madya/Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas Nomor 290/HK.03.2-ND/64/03/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Website Resmi Media Sosial KPU Provinsi Kalimantan Timur;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Laman Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Kategori Konten Website dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun

Anggaran . . .

Anggaran 2021 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2021
tanggal 23 November 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,



BASIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021
TENTANG
PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI
KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PENETAPAN LAMAN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA MEDIA SOSIAL RESMI DAN WEBSITE RESMI KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		
	2	3	4
1.		Facebook	KPU Provinsi Kalimantan Timur
2.		Twitter	@KpuKaltim
3.		Website	kaltim.kpu.go.id
4.		PPID	kaltimppid.kpu.go.id
5.		JDIH	https://jdih.kpu.go.id/kaltim
6.		You Tube	KPU Provinsi Kalimantan Timur
7.		Instagram	@kpu_kaltim

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM pada tanggal 23 Maret 2021
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris



BASIR

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 34/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021
TENTANG
PENETAPAN LAMAN RESMI DAN KATEGORI
KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

MENETAPKAN KATEGORI KONTEN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kategori konten Website dan Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Dokumen hukum yang telah diunggah pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, terdiri dari:
 - Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;
 - Kebijakan pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 - Putusan Lembaga Peradilan yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilihan pada masa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, yang meliputi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Putusan PTUN, Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
2. Informasi tentang organisasi meliputi:
 - Profil lengkap pimpinan meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan;
 - Data statistik yang dibuat dan dikelola Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
 - Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan;
 - Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum.
3. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur yang sekurang -

kurangnya terdiri atas:

- agenda penting terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;
 - Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 - Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
4. Standar operasional prosedur tentang pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
 5. Informasi ringkasan tentang kinerja dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN);
 6. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;
 7. Hubungan kerjasama antar Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Kegiatan koordinasi, konsultasi, pengarahan dan pelaporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur;
 9. Ucapan Hari Besar Nasional atau Keagamaan;
 10. Repost konten laman resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 11. Konten yang memenuhi prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu, meliputi Prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Terbuka;
 - h. Proporsional;
 - i. Profesional;
 - j. Akuntabel;
 - k. Efektif;
 - l. Efisien;
 - m. Aksesibilitas;

12. Konten memenuhi prinsip-prinsip dasar bahasa jurnalistik, diantaranya:

- a. Singkat, artinya bahasa yang digunakan menghindari penjelasan yang panjang dan bertele-tele;
- b. Padat, artinya bahasa yang singkat sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap, sebagaimana kaidah-kaidah jurnalistik yaitu 5W+1H, sebagai berikut:
 - What (Apa);
 - Where (Dimana);
 - When (Kapan);
 - Who (Siapa);
 - Why (Kenapa);
 - How (Bagaimana);
- c. Sederhana, artinya bahasa sedapatnya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk dan efektif, praktis, menghindari penggunaan pemakaian kalimat berlebihan pengungkapannya (bombastis);
- d. Lugas, artinya bahasa yang digunakan mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung;
- e. Menarik, artinya dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang.
- f. Jelas, artinya informasi yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat/pembaca.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris



BASIR